



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 24 /Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016

TENTANG

**PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM MENGUSULKAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Mengusulkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan:
1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 358/Kpts/KPU-Kota-002-434914/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 31/BA/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM MENGUSULKAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.

KESATU : Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Partai NasDem;
2. Partai Kebangkitan Bangsa;
3. Partai Keadilan Sejahtera;
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
5. Partai Golongan Karya;
6. Partai Gerakan Indonesia Raya;
7. Partai Demokrat;
8. Partai Amanat Nasional;
9. Partai Persatuan Pembangunan;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

KETIGA : Persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi dengan rumus: syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100 yaitu sebanyak **5 (lima) kursi** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;

KEEMPAT : Persyaratan pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi

perolehan suara sah dengan rumus: syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah Pemilu terakhir x 25/100 yaitu sebanyak **21.634 (dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat) suara**;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 12 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI,

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI

Kasubbag Hukum

MUFTIARDIAN



Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
Nomor : 24 /Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016
Tentang Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik Dalam Mengusulkan
Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Tebing Tinggi Tahun 2017

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2014

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Nasdem	2	6.841
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1	5.371
3.	Partai Keadilan Sejahtera	2	5.403
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	6.080
5.	Partai Golongan Karya	5	14.636
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3	11.817
7.	Partai Demokrat	3	10.861
8.	Partai Amanat Nasional	1	3.130
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1	3.749
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2	7.325
11.	Partai Bulan Bintang	1	3.614
12.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	7.706
	JUMLAH	25	86.533

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada Tanggal 12 Agustus 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
KETUA

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI
Kasiubag Hukum

MUFTI ARDIAN

